

**DEFINISI JUDI MENURUT FATWA MUI DAN IBRAHIM HOSEN
(ANALISIS PENDEKATAN BAYANI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AZWAR EFFENDI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131109051

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**DEFINISI JUDI MENURUT FATWA MUI DAN IBRAHIM HOSEN
(ANALISIS PENDEKATAN BAYAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Azwar Effendi


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Studi Perbandingan Mazhab

Nim: 131109051

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Dr. Agustis Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Dr. Irwansyah, M. Ag
NIP. 197611132014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**DEFINISI JUDI MENURUT FATWA MUI DAN IBRAHIM HOSEN
(ANALISIS METODE BAYAN)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal


Jumat, 2 Februari 2018 M
16 Jumada Ula 1439 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Dr. Irwansyah, M. Ag
NIP. 197611132014111001

Penguji I.

Penguji II,


Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP. 195712311985121001


Ihdi Karim Makinara, S.HI., S.H., M.H
NIP. 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin M. Ag
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azwar Effendi
NIM : 131109051
Jurusan Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Di sini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut dari akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Keaslian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



(Azwar Effendi)

ABSTRAK

Nama : Azwar Effendi
NIM : 131109051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : DEFINISI JUDI MENURUT FATWA MUI DAN
IBRAHIM HOSEN (Analisis Pendekatan *Bayani*)
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M. Ag

Kata kunci: *Definisi Judi menurut Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen*

Judi adalah salah satu kejahatan yang mesti diberantas, baik dalam konsep kenegaraan terlebih dalam konsep agama. Sebab perjudian bisa merusak tatanan kehidupan umat manusia, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasinya dengan jalur hukum. Namun sebelum mengatasi perjudian tersebut, pengkajian terhadap makna judi itu sendiri masih banyak kontradiksinya, hal ini disebabkan karena permainan judi itu sendiri selalu berkembang sesuai dengan kemajuan dari zaman sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap definisi judi dalam Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen, sebab pandangan mereka terhadap makna judi sangat jauh berbeda dan bahkan bisa dikatakan bertentangan, Fatwa MUI menyatakan bahwa judi identiknya dengan taruhan dan ada unsur harap-harap cemas di dalamnya, sedangkan Ibrahim Hosen selain dari taruhan harus berhadap-hadapan langsung. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan fatwa MUI dan pendapat Ibrahim Hosen tentang definisi judi? Dan bagaimana pola/metode formulasi definisi judi yang disampaikan MUI dan Ibrahim Hosen?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *libraryresearch*, dengan pengambilan data secara komparatif. Adapun data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primernya adalah Fatwa-fatwa MUI terkait Jui dan pandangan Ibrahim Hosen terkait judi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku lainya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, bahwasannya dalam Fatwa MUI perjudian adalah setiap taruhan yang di dalamnya terdapat unsur harap-harap cemas, sehingga apabila si pelaku tidak mendapatkan kemenangan/keuntungan maka dia merasa kecewa, serta bisa menimbulkan kemalasan terhadap para pelakunya. Sehingga MUI berpandangan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dikategorikan sebagai judi, sebab di dalamnya terdapat unsur harap-harap cemas. Sedangkan dalam pandangan Ibrahim Hosen judi adalah sebuah taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, karena dengan unsur berhadap-hadapan inilah membuat para pelakunya saling bermusuhan dan mengakibatkan pertengkaran. Sedangkan apabila tidak dilakukan secara berhadap-hadapan belum dikategorikan sebagai judi, sehingga SDSB menurut pandangannya bukanlah judi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliyah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah S.W.T serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"DEFINISI JUDI MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN IBRAHIM HOSEN (Analisis Pendekatan Bayani)."** Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Syari'ah Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

tidak terhingga kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Khairuddin M.Ag, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Dr. Ali Abu Bakar M.Ag, Penasihat Akademik Analiyah, S.Ag. M.Ag, serta seluruh pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis. Kemudian kata penghargaan yang tidak terhingga penulis ucapkan buat Pembimbing I Dr. Agustin Hanapi, MA dan Pembimbing II Dr. Irwansyah, M. Ag yang telah memotivasi penulis serta meluangkan waktu dan memberi buah pikir untuk membimbing penulis dari awal hingga selesai penelitian ilmiah ini.

Kemudian ucapan syukur dan terima kasih kepada yang selayaknya penulis paparkan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Idin dan Ibunda tercinta Sulastri beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis dalam mengecapi kejayaan. Juga ucapan terima kasih disampaikan buat seluruh rekan-rekan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dorongan semangat baik berupa doa dan sebagainya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S1. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T. kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas olehNya.

Darussalam, 25 Januari 2018

Penulis,

Azwar Effendi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Terdahulu.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : JUDI DAN PERMASALAHANNYA	17
2.1. Konsepsi Definisi Judi	17
2.2. Dalil Penetapan Judi.....	24
2.3. Hikmah Dilarangnya Judi.....	33
BAB TIGA : PEMAHAMAN JUDI DALAM BERBAGAI LITERATUR	
 FIQH	42
3.1. Judi dalam Berbagai Pandangan Ulama.....	42
3.1.1. Judi dalam Pandangan Imam Mazhab.....	42
3.1.2. Judi dalam Pandangan Ulama Kontemporer.....	46
3.1.3. Judi dalam Pandangan Fiqh Indonesia.....	50
3.2. Pandangan MUI dan Ibrahim Hosen tentang Definisi Judi.....	52
3.2.1. Judi dalam Pandangan MUI.....	52
3.2.2. Judi dalam Pandangan Ibrahim Hosen.....	53
3.3. Metode Formulasi Makna Judi dalam Pandangan MUI dan	
Ibrahim Hosen	58
3.3.1. Metode Formulasi Makna Judi dalam Pandangan MUI	58
3.3.2. Metode Formulasi Makna Judi dalam Pandangan	
Ibrahim Hosen.....	63
BAB EMPAT : PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan suatu penyakit dalam kehidupan masyarakat, karena pengaruh dari judi sangatlah menggairkan bagi orang yang mengikutinya. Hal ini disebabkan karena pertaruhan yang dijanjikan dalam perjudian tersebut sangat menjanjikan dalam memperoleh keuntungan, dan merupakan daya tarik tersendiri bagi setiap penjudi. Apabila ditinjau dari sejarah kehidupan umat manusia, maka perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu.

Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman tepatnya dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berkaitan dengan judi ini, yaitu sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. al-Maidah: 90).

Pada dasarnya perjudian merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam, akan tetapi bentuk judi yang dilarang dalam agama Islam apabila ditinjau dalam aspek sejarah merupakan jenis judi yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah.

Adapun jenis judi yang dipraktikkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibrahim Hosen adalah sebagai berikut:

Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas). Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama: 1. *al-Fadzdz*. 2. *at-Tauam*. 3. *ar-Raqib*. 4. *al-Halis*. 5. *an-Nafis*. 6. *al-Musbil*. 7. *al-Mu'alla*. 8. *al-Manih*. 9. *as-Safih* dan 10. *al-Waghd*. Masing-masing kartu tersebut telah ditentukan isi/bagiannya, selain *al-Manih*, *as-Safih* dan *al-Waghd*, di mana ketiga jenis kartu ini adalah kosong. Sedangkan rincian dari bagian masing-masing kartu tersebut adalah; *al-Fadzdz* berisi 1 bagian, *at-Tauam* 2 bagian, *ar-Raqib* 3 bagian, *al-Halis* 4 bagian, *an-Nafis* 5 bagian, *al-Musbil* 6 bagian dan *al-Mu'alla* 7 bagian. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor onta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya, kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu sehingga habis. Kemudian masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong harus membayar harga onta tersebut. Sedangkan yang menang sedikitpun tidak mengambil daging onta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua dari tersebut diserahkan kepada orang-orang yang lemah. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Serta membawa dan melibatkan suku atau kabilahnya, sehingga selalu menimbulkan perpecahan dan bermusuhan bahkan saling bunuh membunuh serta peperangan.¹

Menurut Syekh Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Hosen, bahwa bentuk perjudian yang digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebagaimana tersebut di atas tidak ada lagi. Oleh karena itu untuk memberikan definisi konkrit tentang judi, maka dibutuhkanlah penafsiran melalui metode qiyas untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan sekarang ini yang ada kaitannya dengan spirit perjudian.²

Melihat dari permasalahan tersebut, bahwa pengharaman judi yang terdapat dalam hukum Islam pada dasarnya hanyalah jenis perjudian sebagaimana yang

¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur'an, 1987), hlm. 18-19.

² *Ibid.*, hlm. 20.

tertera di atas. Maka dalam hal ini peran ulama dan pemerintah sangatlah diharapkan untuk mengantisipasi marabahaya perjudian.

Sebab di zaman yang sudah maju ini, banyak sekali praktik-praktik kehidupan yang dilakukan oleh manusia yang sudah mengarah kepada spirit perjudian. Di antara praktik-praktik tersebut adalah tentang meningkatnya jenis judi online terlebih taruhan olahraga (bola kaki, bela diri dan lain-lain), begitu juga halnya dengan taruhan game (sabung ayam, shudoku dan lain-lain). Bahkan jenis permainan lainnya, di mana semua praktik kehidupan di zaman modern ini selalu menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada kaitanya dengan spirit perjudian.

Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan tersebut, kadangkalanya berbentuk taruhan sebagaimana yang disebutkan tersebut, dan juga tidak menyediakan taruhan. Akan tetapi, memberikan harapan-harapan besar kepada orang-orang yang mengikutinya. Adapun jenis permainan ini misalnya terkait dengan perlombaan-perlombaan, undian-undian, sumbangan dana sosial yang berbentuk hadiah dan bahkan dalam dunia pendidikan pun ditawarkan adanya hadiah-hadiah perlombaan di mana setiap peserta pada dasarnya sangat berharap untuk mendapatkan hadiah tersebut, serta perlombaan-perlombaan lainnya.

Oleh karena banyaknya bentuk permainan dalam kehidupan ini, yang pada dasarnya mengarah kepada perjudian, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan tentang makna dari pada perjudian itu sendiri. Sebab, seandainya saja tidak ditentukan secara rinci mana jenis permainan yang dikategorikan sebagai judi serta mana yang tidak dikategorikan sebagai judi, akan menghambat dan merusak tatanan kehidupan umat manusia terlebih lagi untuk umat Islam.

Untuk mengetahui makna perjudian itu sendiri, dalam tulisan ini akan membahas tentang definisi judi dalam Fatwa MUI dan pandangan Ibrahim Hosen. Karena menurut fatwa MUI segala macam dan bentuk perjudian adalah diharamkan oleh agama, sehingga sumbangan dana sosial berhadiah pun menurut pandangan MUI adalah haram. Sebab pada dasarnya semua jenis judi adalah memberikan harapan-harapan yang besar kepada setiap orang, yang bisa membuatnya lalai dalam kehidupan ini.

Berbeda halnya dengan definisi judi dalam pandangan MUI di atas. Ibrahim Hosen berpandangan bahwa yang namanya judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan/langsung itu tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadap-hadapan/langsung, maka jelas permainan tersebut tidak dikategorikan sebagai judi.³

Begitu besarnya perbedaan pendapat antara MUI dan Ibrahim Hosen terkait dengan pengertian judi tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis tentang masalah perjudian ini dengan menyusun sebuah penelitian yang berjudul: *Definisi Judi menurut Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani)*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ *Ibid.*, hlm. 30.

1. Bagaimana pandangan fatwa MUI dan pendapat Ibrahim Hosen tentang definisi judi?
2. Bagaimana pola/metode formulasi definisi judi yang disampaikan MUI dan Ibrahim Hosen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fatwa MUI dan pendapat Ibrahim Hosen tentang definisi judi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pola/metode formulasi definisi judi yang disampaikan MUI dan Ibrahim Hosen.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi pihak akademisi, aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian yang terjadi di Indonesia dan Aceh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kriminal perjudian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani perjudian di Indonesia dan Provinsi Aceh khususnya serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menangani masalah perjudian.

D. Penjelasan Istilah

Supaya lebih jelas dalam memahami skripsi ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahan pemahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Definisi

Definisi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah ketentuan atau batasan arti.⁴ Dengan arti kata definisi adalah sebuah ungkapan yang memberikan pengetahuan terhadap suatu istilah, sehingga istilah tersebut mudah dipahami dan tidak melenceng dari makna dan maksudnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan definisi yang sebenarnya terkait dengan permasalahan penelitian ini.

2. Judi

Judi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah permainan dengan bertaruh uang.⁵ Jadi definisi judi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ketentuan atau makna judi yang sesungguhnya dengan cara mencari

⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 175.

⁵ *Ibid*, hlm. 394.

pengertiannya dari pendapat-pendapat ulama seperti Fatwa MUI dan Imam Hosen Ibrahim.

3. Fatwa

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* fatwa adalah jawaban atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam, terutama oleh mufti, tentang masalah; nasihat yang alim; pelajaran baik dan petuah. Kara kerja dari fatwa adalah berfatwa atau menfatwakan yang berarti memberi fatwa; menasihatkan dan memberikan petuah.⁶ Jadi fatwa yang dipakai dalam tulisan ini adalah terkait fatwa MUI tentang permasalahan judi di Indonesia.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah dibuat dalam penelitian ini, baik dalam lingkungan kampus khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, maupun penelusuran terhadap media lainnya, maka ditemukan penelitian-penelitian sebagai berikut:

Skripsi Husnon yang berjudul "*Hukuman terhadap Pelaku Maisir menurut KUHP dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003*" di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2013. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, menurut KUHP bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, dan memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum, atau turut serta melakukan perjudian, maka diancam

⁶ *Ibid*, 238.

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Menurut qanun diancam dengan *'uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atau paling sedikit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dari kedua jenis pidana ini, sama-sama memiliki efek jera. Namun efek jera akibat cambuk lebih efektif dilihat dari psikologi terpidana, karena merasa malu di depan umum dengan sebab dikenakan hukuman cambuk dan juga dapat memalukan diri dan keluarga. Bila dibandingkan dengan efek jera dari hukuman penjara, karena hanya memberikan efek jera terpidana dari segi fisik.

Skripsi Irvan Deriza yang berjudul "*Tindak Pidana Judi menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003*" di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada Tahun 2015. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tindak pidana perjudian dalam UU No. 7 Tahun 1974, serta sanksinya bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974. UU No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Sedangkan qanun Pasal 1 ayat 20 yang berbunyi: Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Pasal 23 ayat (1) Setiap orang yang melakukan maisir/perjudian, diancam dengan *'uqubat*

cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Ayat (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi pemerintah yang memberikan fasilitas maupun sebagai pelindung praktik perjudian, diancam dengan *'uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Skripsi Reniati Sumanta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*” di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2014. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, pengaturan perjudian dari aspek definisi/pengertian, perbuatan yang dilarang, pelaku/subjek hukum, sanksi pidana dan pelaksanaan hukuman di Aceh dan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ketentuan-ketentuan perjudian menurut hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau manusia.

Ketiga skripsi di atas, memang membahas tentang perjudian dan juga dalam ruang lingkup perbandingan. Namun penelitian-penelitian tersebut hanyalah membahas tentang perbedaan (judi, pidana judi, sanksi judi) dalam ruang lingkup hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Sedangkan penelitian skripsi ini, selain menekankan perbedaan pengertian judi juga

dikhususkan hanya dalam pandangan fatwa MUI dan Ibrahim Hosen. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

F. Metode Penelitian

1. Kerangka Teori

Semua tulisan ilmiah tidak akan pernah terlepas dari teori yang dijadikan sebagai kerangka pikir di dalam sebuah tulisan. Begitu juga halnya dengan penelitian ini, karena penelitian ini pada dasarnya menggunakan teori-teori ataupun konsep-konsep dari pandangan para pakar yang sangat berpengaruh sebagai tempat berpijak dalam penelitian. Adapun teori tersebut dimaksudkan sebagai penerang dan penjelas mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.⁷

Pada dasarnya setiap teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁸ Pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoretis.⁹

Apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini yaitu *Definisi Judi menurut Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen* maka kerangka teori yang digunakan adalah teori penemuan hukum Islam. Sebab apabila dilihat dari permasalahan perjudian yang ada dalam Islam, maka sangat sulit jadinya untuk menentukan bagaimana batasan judi yang sesungguhnya, karena judi yang dilarang dalam Islam adalah jenis judi sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar

⁷ M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm. 203.

⁸ *Ibid*, hlm. 203.

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.

belakang masalah di atas, sedangkan perjudian-perjudian yang muncul dewasa ini akibat terjadinya interaksi sosial sangat dibutuhkan sebuah penafsiran baru.

Metode penemuan hukum Islam pada dasarnya mempunyai tiga ciri utama yaitu metode bayani, metode ta'lili dan metode istislahi.

- a. Metode bayani adalah sebuah metode yang menggunakan upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan, dengan arti kata metode bayani ini lebih cenderung kepada pemahaman terhadap teks-teks yang terdapat dalam nash. Artinya mujtahid dalam mengambil hukum dengan cara menterjemahkan atau menafsirkan teks-teks yang terdapat dalam nash, di mana teks-teks tersebut masih samar-samar untuk dipahami dan ditafsirkan menjadi sesuatu yang mudah dipahami.¹⁰
- b. Metode ta'lili yaitu sebuah metode yang mencoba untuk memperluas proses berlakunya hukum Islam, dengan kata lain sebuah metode yang menggunakan pengqiyasan. Artinya seorang mujtahid dalam hal ini, mencoba menarik suatu kasus hukum yang baru dengan cara menyamakan illatnya dengan hukum-hukum yang terdapat dalam nash.¹¹
- c. Metode istislahi yaitu sebuah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah

¹⁰ Lihat dalam Jazim Hamidi, *Heurmenetika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2004), hlm. 21.

¹¹ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 80.

kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Maksudnya adalah kemaslahatan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau ta'lili melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash.¹²

Dalam penulisan skripsi ini, tidaklah menggunakan ketiga metode tersebut. Akan tetapi, hanya mengambil metode bayani sebagai pemecah dalam permasalahan penelitian ini, pengambilan metode bayani ini adalah untuk memberikan penjelasan secara spesifik tentang pengertian judi yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, karena permasalahan judi dewasa ini sudahlah sangat berkembang, sehingga seolah-olah tidak dikenal dalam hukum Islam. Oleh karena itu, untuk meluruskan anggapan tentang pengertian judi yang sesungguhnya, maka dalam metode bayani ini, akan memberikan jawaban bagaimana ciri-ciri atau sifat dari pada perjudian, sehingga nantinya tidak ada lagi anggapan yang menyatakan bahwa yang benar-benar judi tidak dikatakan dengan judi dan yang bukan judi dikatakan sebagai judi.

2. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Pendekatan normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan

¹² *Ibid*, hlm. 187.

(*library research*) sebagai sumber data penelitian. Walaupun bukan *empiris* (lapangan), penelitian hukum normatif tetap dikategorikan sebagai penelitian ilmiah, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga secara sistematis dan dengan mempergunakan metodologi dan teknik-teknik tertentu.¹³

3. Populasi dan Sampel

Pada dasarnya setiap penelitian pasti memiliki populasi dan sampel yang hendak digunakan dalam rangka untuk menunjang jalannya suatu penelitian. Walaupun populasi dan sampel sering dikenal dalam metode penelitian *empiris*, sebab dalam metode penelitian *empiris* semua data primer yang dijadikan pegangan utama adalah bahan-bahan yang didapatkan di dalam lapangan. Walaupun demikian, penelitian ini juga akan menggunakan populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah perjudian (*maisir*), sedangkan yang menjadi sampelnya adalah buku yang ditulis oleh Ibrahim Hosen “*Apakah Judi Itu?*”, buku Zainuddin Ali “*Hukum Pidana Islam*”, buku Ahmad Hanafi “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, buku Marsum, *Fiqh Jinayat, Hukum Pidana Islam*”, buku Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*”, dan buku Sayyid Sabiq “*Fikih Sunnah*”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengambilan bahan-bahan sebagai rujukan utama di dalam perpustakaan, rujukan tersebut dikategorikan ke dalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2004), hlm. 166-167.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat ataupun negara.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku-buku dan lain-lainnya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul semua, maka dilakukanlah pembacaan-pembacaan dan untuk memudahkan penelitian ini, maka buku-buku yang sudah terkumpul tersebut kadangkalanya di beli atau dipinjam dan bahkan dicopy. Mengingat penelitian ini lebih memusatkan pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan dokumen.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi perbandingan pendapat. Dalam dunia hukum istilah perbandingan hukum adalah kegiatan untuk membandingkan hukum yang ada di satu daerah dan daerah lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini, maka dibandingkanlah pendapat Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen terkait dengan definisi perjudian.

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 132-133.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam empat bab dan diiringi dengan beberapa sub bab, di mana antara bab (sub bab) yang satu dengan bab (sub bab) yang lainnya masing-masing saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun uraian pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoretis di mana akan dibahas tentang konsepsi definisi judi, dalil penetapan judi dan hikmah dilarangnya judi.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang pemahaman judi dalam berbagai literatur fiqh yang berisikan judi dalam berbagai pandangan ulama terdiri dari judi dalam pandangan imam mazhab, judi dalam pandangan ulama kontemporer, dan judi dalam pandangan fiqh indonesia. Kemudian pandangan MUI dan Ibrahim Hosen tentang definisi judi terdiri dari judi dalam pandangan MUI dan judi dalam pandangan Ibrahim Hosen. Dan yang terakhir metode formulasi makna judi dalam pandangan MUI dan Ibrahim Hosen.

Bab empat merupakan bab penutup, di mana dalam bab ini akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

JUDI DAN PERMASALAHANNYA

2.1. Konsepsi Definisi Judi

Krisis moral yang melanda tatanan pergaulan hidup di dunia terbentuk dengan meningkatnya tindak kriminalitas (pembunuhan, pencurian, pemerkosaan), perjudian yang merajalela, kecanduan terhadap obat-obatan, penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, perlakuan buruk terhadap anak-anak, remaja, bahkan peran dari nilai orang tua yang merosot, semuanya pasti berpengaruh besar ke depan. Krisis moral tersebut akan menjadi kerugian yang besar dalam kehidupan umat manusia baik untuk sekarang terlebih pada generasi mendatang.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif baik untuk pribadi, masyarakat dan bahkan bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena perjudian bisa menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja (dalam nyanyian yang didendangkan oleh Roma Irama judi memberikan harapan-harapan palsu dan membuat orang malas-malasan), serta dana yang mengalir dalam permainan judi cukuplah besar, sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan

menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

2.1.1. Pengertian Judi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu). Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta atau jumlah uang pada semula.¹

Sedangkan dalam bahasa Arab, judi disebut dengan *maisir*. Kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah atau gampang.² Dinamai *maisir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, artinya dalam hal ini siapa saja yang kalah dalam perjudian harus memberikan barang kepada yang menang. Kata *maisir* juga berarti pemotongan dan pembagian.³ al-Marāgi juga memberikan pengertian judi secara bahasa diambil dari kata *al-maisir*, di mana asal katanya adalah *'al-yusr* yang berarti mudah atau gampang. Sebab, pekerjaan ini tidak ada *masyaqa*t dan kesusahannya.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 479.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509

³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol.III, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

⁴ Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 241.

Apabila dilihat sejarah masyarakat Jahiliyah, mereka melakukan perjudian dengan onta untuk kemudian mereka potong dan dibagi-bagikan dagingnya sesuai dengan kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, *maisir* atau judi adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan harta sebagai taruhan.

Apabila ditinjau secara istilah perjudian adalah sebuah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵

R. Soesilo mendefinisikan bahwa judi sebagai permainan yang kalah menangnya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja, melainkan juga dari kelihaiian bermain dari pemain tersebut.⁶ Dali Mutiara pun, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah dan menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.⁷

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3), perjudian dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan

⁵ Lihat juga dalam Kartini kartono, *Patologi Sosial* Jilid I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm. 52.

⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hlm. 185.

⁷ Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 1962), hlm. 203.

saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁸

Sedangkan dalam pandangan Islam yang merupakan agama yang universal dan rahmatan lil 'alamin memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa permainan judi setidaknya mengandung unsur yang meliputi:

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judi itu adalah setiap permainan yang mengharapkan suatu keuntungan dengan merugikan pihak lain. Pihak yang menang mendapatkan keuntungan materi sedangkan pihak yang kalah harus membayar dengan sejumlah materi. Hal ini tergantung dari nasib baik atau sial serta keahlian bermain dari si pemain tersebut.

⁸ Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, hlm. 1433.

Dengan begitu, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap bersalah karena ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut. Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku yang disebabkan oleh akses-akses yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu dengan berjudi, maka orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

2.1.2. Perjudian dalam Praktik Masyarakat

Perjudian di Indonesia termasuk salah satu *delict* yang sulit diberantas. Hingga saat ini, perjudian masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan masih terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Terkhususkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun banyak penggerebekan dan penangkapan bagi pelaku perjudian dan penjatuhan sanksi yang cukup berat, namun belum membawa efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktik perjudian.

Ninik Widiyanti menyatakan secara psikologis dapat dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan.⁹ Perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap lumrah oleh sebagian

⁹ Ninik Widiyanti Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: BinaAksara, 1987), hlm. 24.

masyarakat untuk dijadikan sebagai permainan pengisi waktu kosong, atau bahkan dijadikan sebagai pencaharian.

Artinya apabila dilihat pendapat di atas, judi merupakan sesuatu hal yang sudah lumrah dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat, hal ini sangat lumrah saja, karena setiap sesuatu promo-promo terkait judi ini sangatlah maju dan pesat. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi, di mana masyarakat sangat mudah untuk mengaksesnya, sehingga sangat sulit untuk diatasi. Satu hal lagi kenapa perjudian sangat cepat berkembangnya, karena keuntungan yang dijanjikan sangat menggiurkan setiap pendengarnya, karena dengan melakukan perjudian seseorang tidak perlu repot untuk bekerja keras dan hanya perlu modal sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

2.1.3. Bentuk Perjudian

Perjudian sendiri setiap saat selalu berkembang, hal ini selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di mana dahulu perjudian biasanya dilakukan dengan permainan-permainan yang masih klasik, namun saat sekarang ini dengan perubahan zaman, perkembangan permainan judi pun semakin berkembang biak dan beraneka ragam macamnya, di mana setiap permainan tersebut selalu menyuguhkan sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi peminatnya, dan memberikan akses mudah kepada mereka

Berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis perjudian, baik yang manual sampai kepada yang digital yaitu berikut ini:

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlahnya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar ke atas.
7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar ke atas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
10. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.¹⁰

Namun dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian jenis-jenis perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1. Perjudian dikasino yang terdiri dari; Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno,

¹⁰ Lihat juga dalam Haryanto, *Indonesia Negara Judi*. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017 dari sumber. <http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>.

Tombola, Super Pimpong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, lot Machine (Jacpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar Paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, dan Kiu-Kiu. 2. Perjudian ditempat keramaian yang terdiri dari; Lempar gelang, Lempar uang koin, Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu kambing, Pacu kuda, dan Karapan sapi, 3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yaitu; Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, dan Adu kambing atau domba.

Kesepuluh jenis perjudian di atas dan yang terdapat dalam PP tersebut hanyalah sebagai contoh saja, karena jenis perjudian itu sendiri sangat banyak coraknya. Bahkan lebih ratusan jenisnya, hal ini tidaklah mengherankan, karena apapun jenis permainan bisa dipertaruhkan sebagai judi dan bahkan perbuatan-perbuatan manusia pun bisa dibuat sebagai arena perjudian, sehingga tidak heran ketika dai kondangan Zainuddin MZ dalam ceramahnya mengatakan kalau mental judi apa saja bisa dijadikan sebagai taruhan, bahkan orang berdakwah pun bisa dijadikan sebagai lahan taruhan.

2.2. Dalil Penetapan Judi

Pada dasarnya dalam agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya. Akan tetapi, agama Islam sangat menentang keras dan mengharamkan apabila setiap hiburan dan permainan tersebut mengandung unsur perjudian, yaitu permainan yang di dalamnya terdapat

unsur taruhan, baik dengan uang, barang, kehormatan dan orang yang menang berhak mendapatkannya.

Di atas telah dijelaskan secara jelas tentang apa itu judi serta eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu di sini akan dicantumkan mengenai dalil-dalil tentang judi, baik dalam Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia.

2.2.1. Dasar hukum judi dalam Islam

Ayat 90-91 dalam surat al-Maidah bercerita tentang larangan atau menjauhi judi, karena judi merupakan perbuatan syaitan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”. (QS. al-Maidah: 90-91).

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam meminum khamar dan berjudi setidaknya mempunyai dua efek yang sangat besar dalam kehidupan setiap muslim. Adapun efek-efek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua perbuatan tersebut (khamar dan judi), bisa membuat hubungan manusia menjadi tidak baik, dalam hal ini syaitan lebih leluasa menimbulkan permusuhan dalam setiap hidup manusia khususnya umat

muslim. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pribadi setiap muslim yang selalu dianjurkan untuk bersaudara dan menjalin silaturahmi.

2. Kedua perbuatan tersebut dapat melalaikan hidup manusia dari pada mengingat Allah. Hal ini dapat dilihat ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut selalu lupa akan waktu, dan dengan sendirinya mereka akan melalaikan kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah.

Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan kedua perbuatan tersebut sangatlah nyata, dan setiap orang pasti menyadari dan merasakan akibatnya, sehingga tidak ada celah untuk mengingkari betapa besar mudaratnya. Hal ini bisa dilihat dari efek yang diberikan khususnya perbuatan judi, di mana setiap pelaku senantiasa berharap mendapatkan kemenangan, sehingga membuat mereka tidak pernah jera, walaupun sudah berpuluh-puluh kali merasakan kekalahan. Karena dalam pandangan mereka, berkali-kali merasakan kekalahan adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi, dan ketika mendapatkan kemenangan kekalahan yang sering mereka dapatkan seolah-olah dalam anggapan mereka masih mendapatkan keuntungan. Sehingga tidak heran apabila mereka ada harta selalu dipertaruhkan, dan efeknya ketika harta mereka habis mulailah mereka memikirkan bagaimana caranya mendapatkan harta sebagai modal untuk berjudi, sehingga timbullah kriminalitas yang lain yaitu percurian dan lain-lainnya.

Bahkan yang ironinya lagi, bahaya perjudian selain daripada melupakan seseorang untuk mengingat kepada Allah, juga menimbulkan

permusuhan dan pertengkaran terhadap sesama kawan mainnya, merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dengan cara bermalas-malasan dan membiasakan hidup menganggur, serta selalu mengharap hasil yang sangat besar tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh, dan juga bisa menghancurkan kehidupan berumah tangga.

Setelah Allah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, maka Allah dengan nada bertanya memperingatkan orang-orang mukmin: “maka maukah kalian berhenti (menjalankan perbuatan itu)?, maksudnya adalah setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah menghentikan dengan segera. Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah diberitahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat.¹¹

Dalam Tafsir al-Qur’anul Majid dijelaskan setelah Allah menerangkan sebab-sebab mengharamkan judi dan hikmah-hikmahnya, Allah pun menguatkan larangannya itu dengan firmanNya yang artinya “maka apakah kamu mau menghentikannya?”. Karena Allah telah mengokohkan keharaman judi dan arak dengan berbagai cara di antaranya adalah:

1. Allah menamakannya ibu dari segala kekotoran.
2. Allah menjadikan arak dan judi sebagai perbuatan-perbuatan syaitan, karena mereka rupa kejahatan yang timbul dari padanya.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsir*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1983), hlm. 20-22.

3. Allah menjadikan arak dan judi sebagai sebab permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian itu merusak dalam hidup bermasyarakat.
4. Allah menjadikan arak dan judi sebagai penghambat dari menyebut Allah dan bersembahyang.¹²

Dengan demikian, seorang muslim dilarang untuk melakukan perjudian walau dengan alasan apapun. Karena efek dari perjudian tersebut sangatlah nyata, baik dalam kehidupan di dunia terlebih lagi di akhirat. Surat al-Baqarah ayat 219 juga menjelaskan bagaimana khamar dan judi merupakan dosa yang sangat besar, walaupun dari padanya ada terdapat beberapa manfaat, namun mudaratnya juga sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Ayat tersebut adalah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِتْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. al-Baqarah: 219).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwa tatkala Rasulullah saw datang ke Madinah, Beliau melihat para sahabat sedang minum-minuman khamar dan bermain judi. Kemudian mereka menanyakan

¹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), hlm. 1109-1110.

kepada Rasulullah saw mengenai khamar dan judi, lalu turunlah ayat tersebut. Kemudian mereka berkata, “Tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih tetap meminum khamar, sampai ada kejadian salah seorang dari kaum muhajirin melakukan salat dan ia mengimani orang banyak pada waktu shalat Maghrib. Sebelum itu, ia meminum khamar dan masih dalam keadaan mabuk, sehingga ada kesalahan dalam membaca al-Qur’an.¹³

Begitu juga yang terdapat dengan hadis Rasulullah saw, di antara hadis yang melarang permainan judi adalah sebagai berikut:

عن سليمان بن بريدة عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد دشر فكأتما

صبغ بده في لحم خنزير ودمه (روه مسلم).¹⁴

Artinya: “*Dari Sulaiman bin Buraidah bahwa nabi saw bersabda: siapa bermain dadu maka seola-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam (adonan) daging babi dan darahnya*”. (HR. Muslim)

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله عليه وسلم قال: من علب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

(روه ابن ماجه).¹⁵

Artinya: “*Dari Abu Musa al-‘Asy’ary bahwa Rasulullah saw bersabda; siapa bermain dadu, maka sungguh berarti dia itu durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya*”. (HR. Ibnu Majah).

¹³ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi...*, hlm. 241.

¹⁴ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz V, (terj. Adib Bisri Musthofa), (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 324.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Saudi Arabia: Maktabah al-Ma’arif, 1998), hlm. 658-659.

من قال لصا حبه: تعال أقامرك فليصدق. (رواه مسلم).¹⁶

Artinya: “*Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah*”. (HR. Muslim).

Ayat dan hadis di atas serta masih banyak lagi hadis yang lainnya, sangat mengecam perbuatan judi, serta umat Islam sangat dilarang keras untuk melakukannya. Hal ini bisa dimaklumi, karena hukum Islam sendiri selalu mengatur segala sesuatu berdasarkan kemanfaatan dalam kehidupan manusia dan agama Islam sendiri adalah rahmatan lil ‘alamin, sehingga semua tentang Islam selalu indah dan baik untuk kehidupan manusia.

2.2.2. Dalil dalam hukum positif di Indonesia

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat (3) dijelaskan bahwa: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir”. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya.

Maka dalam KUHP Pasal 303 dinyatakan juga:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah.

¹⁶ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*...., hlm. 326.

Barang siapa dengan tidak berhak:

- a. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - b. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, walaupun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c. Berpencaharian turut main judi.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Dalam hal ini, Adami Chazawi merumuskan kejahatan perjudian sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) menjadi 5 kategori yaitu:¹⁷

1. Kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kejahatan ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah a. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. b. Objeknya adalah bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.
2. Kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu a. Perbuatannya: turut serta. b. Objek: dalam suatu

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 158-165.

kegiatan usaha permainan tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

3. Melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu perbuatan yang menawarkan dan memberi kesempatan, objeknya adalah khalayak umum dan untuk bermain judi. Sedang unsur subjektifnya adalah kesengajaan.
4. Larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif a. Perbuatannya: turut serta. b. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.
5. Melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah perbuatannya: turut serta, objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.

Sedangkan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)¹⁸ dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalil-dalil di atas sangat tegas menyatakan bahwa yang namanya perjudian adalah haram dilakukan, bahkan mendapat sanksi yang tegas dalam hukum positif di Indonesia. Artinya dalam hal ini tidak ada jalan untuk mengelak bahwa suatu perbuatan kalau dilarang dalam Islam tetapi dibolehkan dalam negara, tidak perlu takut untuk dilakukan dengan alasan tidak ada sanksi hukum yang tegas. Oleh karena itu, sebagai umat Islam selayaknya supaya menjauhi perbuatan judi, karena judi bisa menelantarkan kehidupan seorang muslim ke dalam lembah kehinaan dan kebinasaan.

2.3. Hikmah Dilarangnya Judi

Di depan telah dijelaskan bagaimana hukum-hukum Islam dan hukum positif Indonesia melarang praktik perjudian, oleh karena itu tidak celah untuk mengelak supaya perjudian bisa dilakukan. Adapun pelarangan-pelarangan perjudian tersebut, tidak lain adalah untuk kebaikan hidup manusia itu sendiri, dan

¹⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

apabila kita lihat hikmah dibalik pelarangan perjudian, maka akan ditemukan beberapa hikmahnya.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan beberapa hikmah dan tujuan dibalik pengharaman judi, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Hendaknya setiap muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya, dan tunggulah hasil (*musabbab*) dari sebab-sebabnya. Sedangkan judi yang termasuk di dalamnya undian-undian, dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong. Bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-caranya yang telah ditentukan oleh Allah, serta perintah-perintahnya yang harus ditaati.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar menukar sebagaimana yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah atau sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, yang dirampas dan merampas. Sedangkan yang kalah apabila diam, maka diamnya itu

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Terj. Abu Hana Zulkarnain, dkk), (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), hlm. 378-379.

penuh kebencian dan medongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai, dia mendongkol karena taruhannya sial. Kalau dia mengomel, maka dia mengomeli dirinya sendiri, karena derita yang ia alami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-butu.

4. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutupi kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong oleh lezatnya kemenangan, maka ia tertarik untuk mengulanginya lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak, sehingga membuatnya sama sekali tidak mau berhenti. Serta makin berkurang pendapatannya, makin mabuk oleh kemenangan, sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarakan. Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran tersebut tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi.
5. Oleh karena itu, hobi tersebut merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan setiap pribadi. Hobi tersebut merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak milik orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat memproduksi.

Setiap penjudi selalu sibuk dengan judinya, dan melupakan kewajibannya kepada tuhan, kewajiban terhadap dirinya, kewajiban kepada keluarganya, dan kewajibannya kepada ummatnya. Tidak mustahil juga, orang yang kecanduan

“meja hijau” (sebagaimana yang mereka istilahkan) akan menjual agamanya, kehormatannya dan tanah airnya. Berteman dengan meja ini akan mencabut kecintaannya kepada suatu apapun atau aktivitas apa saja. Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan, keyakinan dan umatnya hanya demi pekerjaan yang tidak jelas ini.²⁰

Al-Marāgi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari judi tidak kalah dengan bahaya yang ditimbulkan oleh khamar, yaitu:

1. Dapat menimbulkan permusuhan antara sesama pemain judi.
2. Menghalangi pelakunya untuk berzikir kepada Allah dan shalat.
3. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara gambling (untung-untungan), dan menjauhkan seseorang untuk melakukan karya-karya positif seperti meningkatkan pertanian, perindustrian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung pembangunan negara.
4. Menghancurkan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara mendadak akibat kekalahan di meja judi. Berapa banyak kita saksikan rumah tangga yang tumbuh dengan kondisi yang mewah dan serba ada, tetapi mengalami kehancuran dalam tempo yang singkat akibat permainan judi yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga tersebut. Kini, tinggallah mereka menyesali perbuatannya yang telah lampau dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 379.

linangan air mata dan hiduplah mereka dalam kemiskinan yang mencekam tanpa bisa hidup secara layak.²¹

Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas al-Azhar, menjelaskan bahwa di antara hikmah dan rahasia diharamkannya judi ada enam, yaitu:

1. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi *khalifah fil ardh*, dengan bekerja dan beraktifitas meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan judi, sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun bagi manusia. Judi adalah cara bathil dalam mendatangkan harta melalui impian dan khayalan, bukan melalui kerja keras.
2. Orang yang berjudi, dia di antara dua hal; menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi yang mendorongnya terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi, meninggalkan kerja, tentu dunia ini dipenuhi bencana.
3. Penjudi menjadi musuh bagi lawannya. Ia berharap lawannya itu kalah atau celaka. Hal ini bisa kita saksikan di Eropa, betapa banyaknya orang membunuh orang lain karena judi.
4. Jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit: menjadi miskin, dirundung kegelisahan dan dikuasai dendam. Kadang kita saksikan, orang melakukan bunuh diri setelah ia jatuh bangkrut.

²¹ Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi...*, hlm. 248.

5. Penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi, hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur.
6. Ketika seseorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mendapatkan harta. Seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya.²²

Kartini Kartono menjelaskan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:²³

1. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
3. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
4. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.
5. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
6. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret,

²²<http://www.tarbawia.com/2014/03/6-hikmah-dan-rahasia-diharamkannya-judi.html>.
Dikutip tanggal 28 September 2017.

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 52.

menodong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.

Zainuddin Ali juga memberikan pendapat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh judi. Menurut Dia setidaknya ada beberapa hal yang bisa membahayakan kehidupan di antaranya adalah:

1. Merusak ekonomi keluarga.
2. Mengganggu keamanan masyarakat.
3. Melumpuhkan semangat bekerja.
4. Menghabiskan waktu dan lain-lain.²⁴

Bahkan pengaruh dari pada perjudian sendiri sangatlah besar dalam kehidupan secara pribadi maupun nasional. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kriminalitas.
2. Alkoholisme.
3. Kecanduan bahan narkotik.
4. Prostitusi atau pelacuran.²⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat penyakit dari pada perjudian selalu dikaitkan dengan beberapa penyakit yang lainnya. Bahkan sering diumpamakan

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 93.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

tidak bisa dipisahkan antara penyakit judi tersebut dengan penyakit ini, adapun penyakit-penyakit tersebut adalah:

1. Berjudi dan bertaruh.
2. Minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan.
3. Bermain dengan wanita pelacur.
4. Maling atau mencuri.
5. Candu akan bahan narkotik, seperti ganja dan lain-lain.

Dengan sebab melakukan perjudian, orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan. Namun akibatnya dia justru menderita ketika banyak kekalahan lalu berbuat kriminal, mencuri, merampok serta melakukan tindak asusila lainnya.

Sehingga dengan banyaknya hikmah dan mudarat yang diberikan oleh perjudian, maka sepantasnya kalau manusia menjauhi perbuatan tersebut. Karena secara nyata telah diperlihatkan bagaimana efek buruk dari perjudian tersebut, sehingga dalam analisis penulis siapa saja yang telah melakukan perjudian, merupakan orang yang paling jahil di dunia ini, sebab dia telah mengetahui bahwa tidak ada orang yang kaya sebab perjudian, dan hanya penderitaan saja yang didapatkan oleh orang yang melakukannya.

Apabila kita renungi hikmah pensyariatian judi ini, maka sangat tepat sekali ketika al-Qur'an menyertakan antara khamar dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air dan

akhlak adalah sama. Tidak ada bedanya orang yang kecanduan judi dengan orang yang kecanduan khamar. Bahkan jarang dijumpai seseorang hanya kecanduan salah satunya tanpa kecanduan yang satu lagi.

Sungguh tepat juga ketika al-Qur'an memberitahukan kepada kita bahwa khamar dan judi termasuk perbuatan syaitan, dan mengiringkan keduanya dengan berhala dan *azlam*, serta menganggapnya sebagai barang najis yang harus dijauhi.²⁶

²⁶ Hal yang lebih aneh dalam kehidupan masyarakat, bagi orang-orang yang berjudi mereka tidak malu dan bahkan sangat berharap ketika ada orang gila yang mengatakan angka-angka yang mereka jadikan sebagai barang taruhan dalam permainan judi togel, bahkan lebih ironinya ketika ada terjadi kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya, mereka akan segera melihat plat kendaraannya atau tanggal pada waktu itu yang dijadikan juga sebagai nomor taruhan dan begitu juga dengan penomena-penomena alam.

BAB TIGA

PEMAHAMAN JUDI DALAM BERBAGAI LITERATUR FIQH

3.1. Judi dalam Berbagai Pandangan Ulama

3.1.1. Judi dalam Pandangan Imam Mazhab

Imam Syafi'i berpandangan bahwa *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan langsung antara dua orang atau lebih. Taruhan tersebut adalah sebuah bentuk permainan di mana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada yang menang. Kemudian Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa apabila taruhan tersebut tidak dilakukan secara berhadap-hadapan, maka hal tersebut tidak disebut dengan *maisir* namun hal tersebut disebut *fashal* (klausul).¹

Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting dari judi adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya judi. Oleh karena itu, setiap permainan dadu, catur dan lotre demikian pula permainan lainnya baik yang dilakukan oleh anak-anak yang memakai taruhan adalah judi dan hukum melakukannya adalah haram.²

Perbuatan judi atau perjudian memang suatu penyakit yang telah lama berada di kehidupan manusia. Secara umum judi mudah menarik minat manusia sehingga menjadi penyakit yang susah diobati karena sifat buruk manusia yang rakus harta dan suka kepada kesenangan dan harta benda, lebih-

¹ Lihat dalam Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 30.

² Dikutip dari <https://rumaysho.com/2126-taruhan-dan-judi-dalam-lomba.html>. Pada tanggal 2 Januari 2017.

lebih lagi jika kesenangan itu dijangkau dengan cepat dan mudah tanpa perlu berusaha keras.

Para Imam Mazhab tidak memasukkan judi sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan khamar berdasarkan hal yang dimaksud cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Judi dalam pandangan Imam Mazhab disebut *maysir*, *maysir* sama halnya dengan *khamar*, keduanya adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an.³

Alasan para ulama tidak memasukkan judi sebagai tindak pidana (hudud), karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai hukuman dari judi sendiri. Sedangkan jenis-jenis hudud⁴ sendiri adalah sebagai berikut ini:

1. Zina.
2. Qazf (menuduh orang berzina).
3. Khamar (minuman yang memabukkan).
4. Mencuri.
5. Murtad.
6. Bughah (pemberontak).

³ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam...*, hlm. 92-93.

⁴ Hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syara' untuk mencegah seseorang supaya jangan terjerumus kepada kejahatan atau sering disebut dengan istilah hak Allah. Ciri-ciri hudud sendiri adalah a. Kesalahan-kesalahan hudud telah ditetapkan syara'. b. Hukuman-hukuman siksanya telah ditentukan jenis-jenisnya dan berat ringannya oleh ketetapan syara', tiada siapa yang boleh mengubah melebihi atau mengurangnya. Ia wajib dilaksanakan seperti adanya. c. Kesalahan-kesalahan hudud boleh dimaafkan sebelum ia dibawa kedepan hakim, tetapi tiada siapa pun yang dapat memaafkan atau mengurangkan hukuman setelah dibawa ke depan pengadilan. d. Semua orang yang mencukupi syarat yang dikenakan hukuman yang sama tanpa terkecuali. e. Taubat tidak menggugurkan siksa kecuali dalam hal kejahatan perampokan dimana perampok digugurkan dari siksa, jika ia bertaubat sebelum dapat ditangkap, dan orang-orang murtad yang bertaubat sebelum dibawa kemuka pengadilan.

7. Hirabah (perampokan).⁵

Manusia menciptakan berbagai permainan, pertandingan dan peraduan untuk berbagai tujuan, ada yang bertujuan sebagai sarana hiburan, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman otak, dan sebagainya. Permainan, pertandingan dan peraduan bisa jadi mengandung perjudian jika tidak berhati-hati. Adapun beberapa bentuk-bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama di antaranya yaitu:

1. *Maysir al-qimar* judi dengan pertarungan harta yang disepakati adalah *maysir* yang diharamkan:

Sebagian besar dari *maysir* adalah di dalam bentuk *qimar* melibatkan pertarungan uang atau harta benda. *Maysir* dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana *maysir al-qimar* menurut Imam Malik. Ciri utama *al-qimar* adalah:

- a. Permainan sama menang atau menanggung rugi.
- b. Permainan yang melibatkan pertarungan harta (*mukhatarah*).
- c. Memindahkan harta benda melalui pertarungan (*mukhatarah*).

2. *Maysir al-lahw* yang disepakati haramnya

Terdapat sebahagian dari *maysir* yang tidak semestinya melibatkan pertarungan harta, *maysir* dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai *maysir al-lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertarungan harta atau tidak seperti *Nard*, *Tawilah* dan *Tab*. Ciri-ciri utama dalam bentuk

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 265-270.

ini adalah permainannya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamaan.

3. *Maysir al-lahw* yang tidak disepakati haramnya

Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berfikir, menilai, samahalnya haram atau tidak. Secara umumnya ulama terbagi kepada beberapa pandangan yaitu:

- a. Hanafi; permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba untah dan permainan di antara suami istri.
- b. Maliki; Sama halnya dengan pandangan Hanafi. Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (haram).
- c. Syafi'i; semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.
- d. Hambali; seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagi mana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.⁶

⁶ Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian*, (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011), hlm. 12. Dikutip dari Skripsi Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*, (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 34. Bandingkan juga dalam Muhammad Jawwad al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001).

3.1.2. Judi dalam Pandangan Ulama Kontemporer

1. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha berpendapat bahwa maisir sama dengan qimar, yaitu permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu.⁷ Sehingga dengan pengertian tersebut Rasyid Ridha mengatakan bahwa dalil syar'i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotere/undian adalah dalil yang *qath'i*. Artinya, dalil tersebut sudah pasti petunjuk atas keharamannya sehingga tidak diragukan lagi.⁸

Rasyid Ridha juga mengutip pendapat Muhammad Abduh, di mana diterangkan bahwa berbagai risiko/bahaya perjudian di antaranya ialah merusak pendidikan dan akhlak, melemahkan potensi akal pikiran, menelantarkan pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan yang merupakan sendi-sendi kemakmuran. Rasyid Ridha mengingatkan bahwa dalil syar'i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotre/undian itu adalah dalil yang *qath'i* (sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90-91). Hanya saja, adanya lotre atau undian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial non-pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara, misalnya untuk mendirikan rumah sakit, sekolah, meringankan beban fakir miskin, dan sebagainya, bisa jadi tidak termasuk perjudian, mengapa? Karena hal

⁷ Lihat dalam buku M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia, Himpunan Fakta-fakta Aktual*, (Jakarta: PT al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 306.

⁸ Lihat dalam Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiya* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997).

tersebut tidak jelas adanya orang makan harta orang lain dengan cara bathil (tidak bersih, karena tanpa pertukaran/barang/ uang/jasa yang bermanfaat) pada lotre/undian untuk kepentingan umum negara, kecuali pada beberapa orang yang memperoleh keuntungan/hadiah karena cocok nomornya.

Jika diperhatikan keterangan Rasyid Ridha tersebut, tampaknya dia tidak mengharamkan lotre/undian berhadiah guna kepentingan umum atau negara, karena manfaatnya lebih besar dari pada mudaratnya. Namun, dia tampaknya tidak menghalalkan bagi orang yang cocok nomor undiannya untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap makan harta orang lain dengan cara yang bathil, meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka yang turut dalam undian, serta juga tidak menyebabkan lupa kepada Tuhan.

2. Sayyid Sabiq

Beliau berpendapat bahwa judi merupakan sesuatu yang bersifat taruhan, sedangkan yang tidak bersifat taruhan maka tidak bisa dikatakan sebagai judi. Kemudian taruhan yang Beliau maksud adalah adalah pertaruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah iya berhutang kepada temannya, maka hal seperti ini menurut Beliau dikategorikan sebagai perjudian yang diharamkan.⁹ Beliau berpegang kepada hadis Rasulullah saw yaitu;

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin dkk), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 417.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخييل ثلاثة: فرس للرحمن و فرس للإنسان و فرس للشيطان فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله فعلفه وزوته وبوله (وذكر... ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالذي يرتبطه الإنسان يلتيس بطنها فهي ستر من الفقر. (البخاري).¹⁰

Artinya: “*Rasulullah saw bersabda: kuda itu ada tiga macam: kuda untuk Allah yang maha Rahma, kuda untuk manusia dan kuda untuk syaitan. Adapun kuda untuk Allah adalah kuda yang ditambatkan di jalan Allah; maka makanannya, tahinya, kencingnya... (beliau menyebutkan yang lainnya) semua itu terdapat pahala menurut kehendak Allah. Sdangkn kuda untuk syaitan adalah kuda yang digunakan untuk bertaruh atau berjudi. Adapun kuda untuk manusia adalah kuda yang diikat olehnya yang digunakan untuk bekerja guna menutupi kefakirannya*”.

Namun dalam anggapan beliau ada juga bentuk perlombaan yang

dipertaruhkan dibolehkan dalam bentuk-bentuk di bawah ini:

- a. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan, apabila harta itu dari penguasa atau orang lain; seperti apabila penguasa itu mengatakan kepada mereka yang berlomba, “barangsiapa di antara kalian yang menang di antara perlombaan kalian, maka akan mendapatkan sejumlah harta ini”.
- b. Apabila seorang di antara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada temannya, “apabila engkau menang dalam perlombaan, maka harta tersebut bagimu. Akantetapi apabila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu”.
- c. Apabila harta tersebut dari dua orang yang ikut perlombaan ataupun dari sekumpulan peserta, sedangkan di antara mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta ini apabila dia menang, dan tidak berhutang apabil dia kalah. Dalil yang beliau gunakan adalah tentang ditanyakan kepada Anas mengenai apakah kalian bertaruh di masa Rasulullah saw?. Apakah Rasulullah saw bertaruh? Anas menjawab “Ya. Demi Allah Beliau telah mempertaruhkan seekor kuda yang dinamakan Sabhah, lalau taruhan itu dimenangkan oleh Rasulullah. Beliau senang terhadap hal itu dan mengaguminya. (HR Ahmad).¹¹

¹⁰ *Ibid.* Lihat juga Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (terj. Rahmatullah dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 439.

¹¹*Ibid.*, hlm. 417. Lihat juga dalam Shahih Muslim, *Kitab al-Zakah*, Bab *Qabuulushshadaqah minal kasbi ath-thayyib wa tarbiyatih*a, no. 1015.

3. Yusuf al-Qaradhawi

Beliau berpendapat bahwa judi merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari untung atau rugi.¹² Sehingga Ia memasukkan undian sebagai salah satu jenis judi. Alasan yang Ia berikan karena apa yang disebut “ya nasib” ‘undian’ adalah salah satu macam dari judi, serta jangan dianggap remeh dan memperbolehkannya dengan alasan “sumbangan sosial dan tujuan kemanusiaan”. Bahkan Beliau mengumapamakan undian dengan orang-orang yang mengumpulkan sumbangan dengan mengadakan tarian-tarian haram dan kesenian haram, Ia mengambil hadis Nabi saw berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. (رواه مسلم).¹³

Artinya: *Dari Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw bersabda:*

Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya Allah adalah baik, Dia tidak mau menerima kecuali yang baik”. (HR. Muslim).

Orang-orang yang beralih kepada cara ini, menganggap bahwa seakan-akan masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang, dan nilai-nilai kebijakan. Sehingga, tidak ada jalan lain untuk menghimpun dana kecuali dengan berjudi dan permainan haram.

Padahal Islam tidak pernah memerintahkan masyarakatnya untuk berbuat seperti ini. Bahkan, Islam percaya bahwa sisi-sisi kebaikan tetap masih ada pada manusia. Oleh karena itu, Islam tidak menempuh kecuali jalan yang suci untuk tujuan yang mulia. Dan, jalan tersebut ialah mengajak

¹²Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam....*, hlm. 378.

¹³*Ibid.*, hlm. 380. Lihat juga dalam Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim....*, hlm. 357.

kepada kebajikan, membangkitkan nilai kemanusiaan dan norma-norma iman kepada Allah dan hari akhir.¹⁴

3.1.3. Judi dalam Pandangan Fiqh Indonesia

1. Hasbi ash-Shiddiqy

Dalam *Ensiklopedia Islam* dinyatakan bahwa Hasbi ash-Shiddiqy mengartikan judi sebagai segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya; di mana pihak yang kalah akan memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Bahkan menurutnya segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi, dilarang syara'.¹⁵

Pengertian judi yang lebih ditekankan oleh Hasby ash-Shiddiqy tersebut lebih kepada makna taruhan, hal ini bisa dilihat dari kalimat siapa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang sebagaimana yang disepakati. Kemudian juga dalam bentuk permainan, artinya permainan tersebut dimainkan oleh dua pihak atau lebih, bahkan yang lebih detailnya dia juga mengatakan segala bentuk permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi.

2. M. Quraish Shihab

Dalam tafsirnya *al-Misbah*, arti kata *maysir* adalah judi. Ia terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maisir* karena harta

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 381.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Islam I*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 297.

hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan.¹⁶

Di sini M. Quraysh Shihab memandang judi sebagai sesuatu hal yang diperoleh melalui cara yang gampang, mudah dan tanpa usaha, karena beliau melihat dari arti *maysir* sendiri. Kemudian unsur untung-untungan juga sebagai faktor utama yang menyebabkan sesuatu itu menjadi judi yang diharamkan dalam Islam. Artinya Beliau tidak hanya memandang judi sebagai taruhan, karena taruhan sendiri sebagaimana diketahui banyak versinya.

Penjelasan judi oleh Qurays Shihab tersebut menunjukkan, bahwa pengaruh dari judi itu sendiri terhadap para pelakunya adalah menimbulkan sifat malas-malasan. Sehingga dengan malas-malasan tersebut bisa menimbulkan kerusakan moral yang diderita oleh pelakunya, hal ini juga dijelaskannya bahwa setidaknya ada 3 hal yang diakibatkan oleh permainan judi dan khamar yaitu sebagai berikut:

- a. Judi yang mengandung unsur negatif yaitu menghabiskan harta.
- b. Menyebarkan permusuhan dan saling dengki. Perjudian sering kali berakhir dengan perkelahian. Walaupun tidak berakhir dengan perkelahian, pada umumnya perjudian sangat berpotensi menimbulkan rasa iri dan dengki.
- c. Seseorang akan kehilangan keseimbangan, serta ia akan lupa berzikir kepada Allah yang merupakan sarana untuk menghidupkan kalbu.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002). Hlm. 192.

3.2. Pandangan MUI dan Ibrahim Hosen tentang Definisi Judi

3.2.1. Judi dalam Pandangan MUI

MUI berpandangan bahwa judi adalah sesuatu haram. Sehingga dengan keharaman judi mereka juga beranggapan bahwa segala bentuknya juga diharamkan oleh agama. Dengan demikian MUI juga mengharamkan Sumbangan dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), karena di dalam SDSB tersebut terdapat unsur judi, di antaranya adalah adanya unsur taruhan, unsur harapan/angan-angan, sehingga berimplikasi untuk kehancuran dan kemerosotan moral dan bukan itu saja, setelah MUI mempelajari SDSB tersebut tidak membawa kepada pembangunan bangsa.¹⁷

Lihat juga hasil fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016, di mana dalam hasil keputusannya mengatakan bahwa yang namanya perjudian adalah haram dan begitu juga halnya dengan sarana atau perbuatan sama dengan perbuatan tersebut. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90 sebagaimana yang telah dipaparkan di depan, dan begitu juga hadis Rasulullah tentang pengharaman dadu sebagaimana yang telah dibahas di depan juga, kemudian diikuti dengan kaidah ushul fiqih sebagai berikut:

الوسائل تعطى أحكام المقاصد.¹⁸

Artinya: “*Semua sarana suatu perbuatan sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut)*”.

¹⁷ Lihat Fatwa MUI tentang Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) 1, pada tanggal 23 November 1991. Atau lihat juga Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jalan Sehat Berhadiah.

¹⁸ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPUA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online.

Kemudian diikuti dengan dasar hukum positif di Indonesia, sehingga dalam hal ini mereka mengharamkan judi online karena judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media sosial lainnya. Sehingga dalam hal ini, Fatwa MPU Aceh dengan sendirinya telah mengharamkan segala bentuk taruhan yang berimplikasikan perjudian, jadi mengenai unsur berhadap-hadapan bukanlah sesuatu yang sangat penting dalam pandangan mereka, melainkan unsur taruhanlah yang lebih pokok dan lebih utama.

3.2.2. Judi dalam Pandangan Ibrahim Hosen

Sebelum membahas judi dalam pandangan Ibrahim Hosen, alangkah baiknya kalau dilihat dahulu biografinya. Sehingga dengan melihat perjalanan hidupnya kita akan paham bahwa pantaslah beliau dikatakan sebagai ulama dan pantas juga dia dikatakan sebagai pakar dalam hukum Islam.

Ibrahim Hosen lahir pada Tanggal 1 Januari 1917 dan wafat pada tahun 2001. Ayahnya bernama KH. Hosen yaitu seorang ulama dan saudagar keturunan Bugis, dan ibunya bernama Siti Zawiyah merupakan keturunan kerajaan Salebar, Bengkulu. Ibrahim Hosen mengawali perjalanan ilmiahnya di Singapura pada Madrasah Assegaf (1927). Sampai kelas empat, Beliau pindah ke Mu'awanatul Khair Arabische School (MAS), Tanjung Karang, Lampung (1929). Sekolah tersebut didirikan oleh ayahnya. Setelah itu, Beliau mengembara ke Jakarta, melanjutkan studinya di SMP Darul Muallimin Jamiatul Khaer (1934). Tidak puas dengan hanya bersekolah, Beliau mulai memperluas cakrawala keilmuannya dengan mengaji di Cilegon, Banten,

dengan berguru pada KH. Abdul Latif. Guna mendalami ilmu al-Quran, Ibrahim Hosen muda berpindah ke Serang, Banten, untuk menimba ilmu kepada K.H. Tubagus Soleh Ma'mun. Dari Seranglah, Beliau berangkat ke Buntet Pesantren. Di Buntet, Beliau mengaji ilmu mantiq, fiqh dan usul fiqh. Kiai Abbas yang dikenal seorang sufi dan ahli pada bidang tarekat, ternyata mengenalkan pemikiran fiqh kontemporer lintas mazhab pada santrinya itu sehingga mengantarkan Ibrahim mengambil studi di Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, ia menyempurnakan rihlah nyantrinya pada Sayyid Ahmad, Solo, dan K.H. Sanusi, Sukabumi. Beliau juga tercatat sebagai siswa Zjokyu Kanri Gakka (Sekolah Pegawai Tinggi Negeri), Batu Sangkar (awal 1945).

Ibrahim Hosen pada Oktober 1970 mengusulkan hadirnya sebuah majelis ulama sebagai wadah ijtihad kolektif. Gagasan yang muncul pada konferensi tentang lembaga ijtihad kolektif itu sempat ditentang oleh Buya Hamka yang pada akhirnya menjadi Ketua MUI pertama, 1975. Pada saat itu, Buya Hamka mengusulkan perlu adanya mufti negara saja, bukan majeli. Pemikiran Beliau seringkali menuai polemik di tengah masyarakat, tetapi beliau tidak asal melontarkan hasil ijtihadnya. Hal itu ditopang pondasi metodologi yang kokoh, karena menurut beliau kebenaran ilmiah harus ditegakkan. Pemikirannya yang sering menjadi polemik di antaranya saat Beliau memperbolehkannya KB pada tahun 1967, membolehkan hakim dari kaum wanita pada tahun 1974, dan pendapatnya yang paling kontroversial adalah saat beliau menyatakan bahwa Sumbangan Dana Sosial Berhadiah

(SDSB) bukanlah *maisir* (judi). Polemik terakhir itu menuai banyak cemoohan dari berbagai pihak, namun Beliau menjawab cemoohan itu dengan cara akademis. Menurutnya, setelah menyimpulkan dari berbagai literasi yang Beliau baca, *maisir* itu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadapan. Illat berhadapan ini dapat menimbulkan permusuhan dan lupa Allah. *Maisir* itu tidak haram karena dirinya (*li dzatih*), tetapi sebagai bentuk mencegah kerusakan (*li syadz dzariah*). Karena tidak mengandung unsur berhadapan, maka SDSB statusnya mubah. Namun, pada praktiknya menimbulkan efek negatif, hal tersebut dapat berubah menjadi haram. Haramnya SDSB ini bukan karena *maisir*, tetapi karena adanya larangan pemerintah.¹⁹

Ibrahim Hosen menyatakan bahwa yang namanya judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan/langsung antara dua orang atau lebih. Jadi Ibrahim Hosen mengatakan bahwa kata-kata “suatu permainan” adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan, artinya permainan apapun bisa dimasukkan. Namun perlu digarisbawahi selain makna permainan juga ada kata taruhannya, artinya harus ada yang menang dan ada yang kalah dengan indikasi yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.²⁰

¹⁹ Dikutif dari <http://www.santrineews.com/Uswah/5970/KH-Ibrahim-Hosen-Sang-Ulama-Mujtahid-Fatwa-Sepanjang-Masa-1>. Pada tanggal 30 Agustus 2017.

²⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur'an, 1987), hlm. 30.

Definisi judi yang telah ditetapkan oleh Ibrahim Hosen di atas berlandaskan beberapa ta'rif yang beliau kutif di antranya adalah ta'rif yang terdapat dalam kitab Nailul Authar yang artinya “setiap permainan di mana orang yang bermain di sana tidak sunyi dari menang dan kalah maka dinamakan *maisir*. Walaupun dalam ta'rif ini tidak ada redaksi berhadapan, namun menurut Ibrahim Hosen kalau dipahami secara logika/rasio maka bisa tercakup. Kemudian ta'rif yang terdapat dalam *Fathul Bary* yang artinya “judi adalah apabila masing-masing dari kedua orang itu mengeluarkan taruhan, dan barangsiapa yang menang maka ia akan mengambil kedua taruhan tersebut. Ta'rif ini menurut Ibrahim Hosen sangat jelas menyatakan bahwa unsur berhadapan-hadapan sangat penting dan mesti ada.²¹

Sehingga dengan pengertian judi di atas, Ibrahim Hosen berpandangan bahwa salah apabila ada orang yang menyatakan bahwa setiap undian adalah judi. Alasan yang digunakannya adalah mengenai tindakan Rasulullah saw kalau hendak berpergian terlebih dahulu Beliau mengadakan undian, siapa yang dapat maka itulah yang diajak pergi bersamaNya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra sebagai berikut;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. (رواه البخارى).²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

²² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari...*, hlm. 219.

Artinya: *“Aisyah ra menerangkan: Adalah Rasul SAW bila mau bepergian suka mengundi antara para istrinya. Beliau pergi bersama istri yang mendapat undian gilirannya itu.”* (HR. al-Bukhari).

Ibrahim Hosen juga menyalahkan orang-orang yang beranggapan bahwa judi adalah setiap yang mengandung unsur untung-untungan dan resiko. Karena apabil dikaitkan dengan jual beli, sewa menyewa, dan segala macam transaksi atau usaha yang lain yang jelas-jelas hukumnya halal. Bukankah kesemuanya itu bersifat untung-untungan dan penuh resiko.²³

Dia juga menyalahkan apabila ada yang menyatakan setiap taruhan adalah judi. Sebab menurutnya dalam kitab-kitab fiqih Syafi’i setidaknya ada tiga jenis taruhan yang diperbolehkan, misalnya taruhan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak ketiga dengan berkata kepada dua orang atau lebih dalam lomba pacuan kuda bahwa setiap yang menang akan diberikan hadiah. Kemudian taruhan yang bersifat sepihak, misalnya seseorang yang mengajak temannya bermain catur dengan mengatakan kalau kamu menang, maka akan saya berikan sesuatu sedangkan kalau kamu kalah maka tidak apa-apa. Dan yang ketiga mengenai taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan ketentun siapa yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang (tidak bersifat memihak), akan tetapi memakai muhallil (pihak yang berfungsi untuk menghalalkan akad). Sistem ini dimaksudkan untuk menghindarkan

²³ *Ibid.*, hlm. 31-32.

permainan/taruhan tersebut dari unsur judi sebagaimana yang dikehendaki oleh agama.²⁴

Tegasnya Ibrahim Hosen menyatakan bahwa permainan baru dapat dikatakan sebagai judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan langsung itu tidak ada, atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadap-hadapan langsung, maka permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori judi.²⁵

3.3. Metode Formulasi Makna Judi dalam Pandangan MUI dan Ibrahim Hosen

3.3.1. Metode Formulasi Makna Judi dalam Pandangan MUI

Majlis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban mengenai masalah-masalah sosial keagamaan (*Ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan *madzhab* yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat serta menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan kepada masyarakat.

Dalam merumuskan sesuatu pemikiran hukum atau dalam memberikan jawaban dan kejelasan hukum kepada masyarakat, MUI menjadikan al-Qur'an

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32-33.

²⁵ *Ibid.*

dan hadis sebagai sumber hukum utama. Karena itu segala persoalan yang muncul selalu dikembalikan kepada kedua sumber hukum tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an dipahami atau ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran al-Qur'an. Begitu pula dengan menafsirkan hadis. Kemudian nash al-Qur'an dan hadis dianalisis dengan mempertimbangkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat atau hadis ditafsirkan dengan memperhatikan konteks masa kini, di samping memperhatikan konteks ketika ayat itu diturunkan atau ketika hadis tersebut dinyatakan.

MUI selalu menghubungkan metode ijtihad yang diterapkan pada kasus tertentu dengan tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam (*maqasyid al-syari'ah*). Karena itu, dalam berbagai pertimbangan yang dijadikan ukuran untuk menetapkan hukum adalah konsep kemaslahatan. Dalam rangka pembahasan dan penyelesaian masalah fiqh kontemporer, MUI ternyata telah memahaminya dengan kerangka teori illat al-hukum atau pendekatan metodologi ta'lily, yakni memperhatikan masalah, baik yang termasuk peringkat daruriyyah, hajiyyah, maupun tahsiniyah. Dengan demikian MUI dalam mengeluarkan suatu produk hukum, telah melakukan kajian hukum secara intensif dengan mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki, untuk memperoleh rumusan-rumusan hukum sesuai dengan kehendak syar'i, dengan senantiasa mengkaji dalil-dalil tafsili yang terungkap dalam al-Qur'an dan sunah. Dan pendapat mazhab ahli ushul klasik diletakkan sebagai contoh sejarah yang telah pun pernah ada dalam penyelesaian persoalan yang perpadanan.

Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya sebagai majelis ulama, yang diberi amanah untuk memberikan fatwa-fatwa dan nasehat, serta memberikan jawaban hukum terhadap persoalan-persoalan baru, para ulama yang tergabung dalam organisasi majelis ulama tersebut telah melakukan kajian ijtihadi, dengan idealisme kembali kepada dalil-dalil syri'ah. Akan tetapi kekayaan khasanah hukum yang diformulasikan dengan berbagai bentuknya sejak zaman salaf sampai zaman modern ini, semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari pemikiran-pemikiran para ulama pendahulunya, sehingga walaupun secara fungsional majelis ulama memiliki tugas untuk mengkaji dalil-dalil yang menjadi landasan pemikiran fiqh (*tarjih al-dalalail*), mereka sulit untuk menghindari kajian pemikiran yang telah ada (*tarjih al-fatawa*), sehingga fatwa-fatwa fiqh dari majelis ulama tersebut kemudian merupakan rekonstruksi pemikiran-pemikiran yang telah ada, setelah dikaji kekuatan dalil serta faliditi metode yang digunakan para ulama sebelumnya itu. Kendati demikian, mereka telah melaksanakan fungsi ijtihadnya, walaupun sebatas ijtihad tarjih, dan sewaktu-waktu ijtihad takhrij. Artinya secara teoretik, MUI telah mencoba menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, sunah, dan ijma' sebagaimana digunakan mazhab suni sebelumnya.²⁶

Komisi Fatwa dapat dikatakan sebagai “panci pelebur” (*melting pot*) yang mempertemukan tradisi fiqh *oriented* dan akademisi Islam dengan penguasaan metodologi yang relatif baik. Sehingga, dalam MUI seharusnya terjadi peleburan antara kecenderungan NU yang teguh memegang tradisi

²⁶ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 250.

intelektual ulama klasik, dan paham Muhammadiyah yang melulu memegang al-Qur'an dan Sunnah. Almarhum Ibrahim Hosen, mantan Ketua Komisi Fatwa MUI 1981, menyatakan; pemeliharaan atas *dharuriyyatal-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sangat diperhatikan MUI tiap mengeluarkan fatwa.

Artinya, tiap fatwa MUI diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan dimaksud, baik yang *ukhrawi* maupun *dunyawi*. Akan tetapi, jika terjadi benturan antara maslahat non-syar'iyah dengan *nash qath'iy* (teks yang sudah jelas), MUI tidak akan menggunakan maslahat, karena kemaslahatan hanya ditetapkan akal, sedang *nash qath'iy* oleh wahyu.²⁷

MUI sendiri dalam menetapkan setiap permasalahan begitu juga halnya dengan judi, selalu mengambil dasar hukumnya melalui al-Qur'an dan hadis beserta disesuaikan dengan kaidah-kaidah ushuliyah. Mengenai ayat al-Qur'an sendiri, MUI berpegang pada perintah al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat 90 begitu juga hadis-hadis nabi sebagaimana yang dipaparkan di depan, sedangkan kaidah ushul yang digunakan adalah "hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri". Artinya dalam pengharaman judi sebagaimana yang terdapat dalam teks dikembangkan oleh MUI dengan peristiwa-pristiwa kekinian yang sangat meresahkan masyarakat, dan juga illat dari judi yang dimaksud dalam nash sama dengan permainan sekarang ini.

²⁷*Ibid.*, hlm. 254.

MUI berpandangan bahwa judi adalah mengundi nasib di mana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.²⁸ Di sini MUI berpandangan bawa permainan yang di dasari adanya taruhan, kemudian diselingi dengan adanya pengharapan yang mengakibatkan orang cemas-cemas dan berangan-angan kosong, maka dikategorikan sebagai judi. Pengambilan contoh kasus SMS berhadiah dalam tulisan ini adalah tiada lain, supaya diketahui bagaimana perbedaan pandangan MUI dan Ibrahim Hosen nantinya terkait pemaknaan judi sangat nampak sekali.

Dalam pandangan MUI, judi adalah sesuatu yang diperoleh dengan mudah tanpa bekerja keras. Sehingga unsur-unsur perjudian yang ditetapkan oleh mereka selain daripada adanya *maysir*, juga terdapat adanya *gharar* dan *riba*.²⁹ Intinya dalam pandangan MUI bahwa setiap permainan atau perundian yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan unsur berharap, maka dikategorikan sebagai perjudian. Sehingga dengan pandangan seperti ini maka MUI mengeluarkan fatwanya, bahwa undian berhadiah dan sejenisnya termasuk dalam kategori perjudian.

Berikut ini contoh mengenai SMS berhadiah yang haram hukumnya, apabila ada hal-hal berikut ini:

1. Mengandung unsur *maysir*, *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'*, dan *israf*.
 - a. *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
 - b. *Tabdzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
 - c. *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh

²⁸ Ketentuan judi ini terkait dengan SMS berhadiah lihat dalam Fatwa Ulama Se Indonesia Tahun 2006 tentang SMS Berhadiah.

²⁹ Lihat Fatwa MUI

- produsen/penyedia jasa melalui *trick* janji pemberian hadiah atau bonus.
- d. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan diatas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
 - e. *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan kukup menunggu pengumuman.
 - f. *Israf* yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.
2. Hadiah yang diberikan dalam praktek SMS berhadaiah baik keseluruhan ataupun sebagainya, berasal dari hasil pengiriman SMS.³⁰

Artinya dalam kasus SMS berhadaiah yang difatwakan MUI di atas, lagi-lagi menterjemahkan judi sebagai sesuatu yang membuat orang berharap-harap cemas, tentang untung yang akan diperolehnya dengan jalan yang sangat mudah, serta belum jelas akan hasilnya.

3.3.2. Metode Formulasi Makna Judi dalam Pandangan Ibrahim Hosen

Di depan telah dibahas sekelumit perjalanan hidup Ibrahim Hosen. Namun di sini akan diuraikan sedikit lagi tentang Beliau, Ibrahim Husen merupakan tokoh intelektual muslim Indonesia, terutama di bidang kajian hukum Islam (Syariah). Banyak produk-produk hukum yang telah dikeluarkannya, sebagaimana layaknya sebuah pemikiran, pernyataan hukum yang ditawarkan Ibrahim Hosen juga terdapat golongan yang pro dan kontra. Agaknya hal ini dipicu oleh pandangan-pandangan hukum Ibrahim Hosen yang belum bisa dipahami oleh masyarakat kebanyakan, sehingga perlu kiranya dibahas tentang metode formulasi makna judi yang digunakan oleh Ibrahim Hosen.

³⁰ MUI Pusat, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang *Masail Waqi'iyah Mu'shirah* (Masalah Aktual Kontemporer) Tentang SMS Berhadiah.

Ibrahim Hosen memulai pandangannya terkait makna judi dengan melihat judi dalam bangsa Arab. Menurut Beliau hakikat judi di Arab adalah dilakukan dua orang atau lebih secara langsung/berhadap-hadapan dalam satu majelis. Jadi titik tekan yang Beliau garis bawahi adalah adanya taruhan dan langsung berhadap-hadapan.³¹

Kemudian setelah itu Beliau membuat formulasi tentang illat yang ada dalam hukum Islam, sebelum dia memberikan fatwa mengenai judi. Adapun sifat yang dapat dijadikan illat menurut Beliau ada empat macam yaitu:

1. Merupakan sifat yang jelas/konkrit, yang dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang *mundlabith*, artinya yang mantap, tetap dan pasti, tidak berubah-robah karena perubahan kondisi dan situasi.
3. Sifat yang munasib/relevan. Artinya dalam sifat yang menjadi illat tadi terkandung adanya hikmah.
4. Sifat itu harus dapat di bawa/dikembangkan kepada *far'* (kasus baru yang hukumnya akan disamakan dengan asal).³²

Kemudian Beliau mengungkapkan bahwa *maisir*/judi Arab tidak dijelaskan dalam Nash. Nash yang mengharamkan judi Arab tidak menyinggungnya. Untuk itu illat haramnya judi Arab harus diteliti, dicari dan digali sehingga dapat diketahui. Beliau mengatakan bahwa ayat 90 dalam surat al-Maidah mengatakan judi itu adalah *rijsun*/kotor dan merupakan perbuatan syaitan, sehingga menurutnya sifat kotor dan perbuatan syaitan tidak dapat dijadikan illat karena sifatnya subyektif, tidak zahir/jelas. Dan begitu juga sifat syaitan sangat susah untuk mencari batasan dan kriterianya.

³¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 20.

³² *Ibid.*, hlm. 21.

Kemudian dalam surat al-Maidah ayat 90 dinyatakan judi akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menyebabkan lalai dari mengingat Allah dan shalat. Menurut Beliau juga tidak bisa dijadikan illat, karena selain tidak zahir, juga tidak terdapat hikmahnya. Karena setiap illat menurut Beliau harus mengandung hikmah.³³

Setelah Beliau memformulasikan illat judi tersebut di dalam Nash, dan ternyata tidak terdapat. Maka Beliau berangkat kepada seorang Mujtahid yang pertama sekali menemukan illat judi yaitu Imam Syafi'iyah, di mana menurutnya illat dari judi adalah berhadap-hadapan langsung. Hal ini menurut Ibrahim Hosen sejalan dengan fiqh Syafi'i, di mana pacuan kuda yang dilakukan oleh dua orang, di mana yang kalah harus membayar yang menang adalah haram. Namun apabila ada pihak ketiga sebagai *muhallil* yang sepadan baik fisik maupun psikisnya, maka hal itu menjadi boleh. Hal ini juga diikuti oleh Muhammad Abduh dalam tafsirnya al-Manar yang mengatakan bahwa lotre (yanasib) tidak sama dengan judi Arab, karena tidak dilakukan secara berhadap-hadapan langsung.³⁴

Berangkat dari itu semua, Ibrahim Hosen berpandangan bahwa illat haramnya judi adalah berhadap-hadapan langsung. Artinya taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan langsung. Atas dasar tersebut maka Ibrahim Hosen mengatakan bahwa setiap permainan yang di sana terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan langsung, maka ia termasuk dalam kategori judi yang diharamkan. Sehingga dengan formulasi

³³ *bid.*, hlm. 22.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22-23.

yang Beliau buat ini, Dia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai judi ini yang sangat kontradiktif dan bertentang menurut umum (mayoritas). Sebagai salah satu contohnya adalah menurut pandangan MUI dan banyak yang lainnya bahwa lotre dan sejenisnya adalah haram, karena masuk kategori perjudian. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen lotre dan sejenisnya tersebut bukanlah judi, karena tidak bisa disamakan illatnya dengan judi yang ada di Arab yaitu berhadap-hadapan secara langsung. Sehingga dia tidak mengharamkan lotre dan sejenisnya.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai dengan bab tiga di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini.

1. Bahwa pandangan MUI terhadap perjudian merupakan sesuatu permainan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan, dan juga diselingi dengan pengharapan-pengharapan terhadap pemainnya. Sehingga apapun jenis permainannya kalau di dalamnya terdapat unsur taruhan tersebut yang membuat para pemainnya berharap, maka dikategorikan sebagai perjudian. Sedangkan Ibrahim Hosen berpendapat, bahwa perjudian tidak hanya dipandang sebagai pertarungan semata, atau adanya harapan-harapan cemas terhadap para pemainnya. Melainkan perjudian menurut dia adalah segala permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan.
2. Bahwa MUI menganggap setiap permainan yang terdapat di dalamnya adanya taruhan dan bagi para pemainnya berharap-harap cemas, maka dikategorikan sebagai perjudian. Hal ini difatwakan karena para pemain tersebut bisa menimbulkan kerusakan, dan juga membuat mereka terlena akan kemenangan yang mereka dapatkan. Sehingga dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum yang dipergunakan adalah berdasarkan kemaslahatan dari akibat permainan tersebut, yaitu bisa merusak moral masyarakat. Sedangkan pendapat Ibrahim Hosen yang

berpandangan bahwa judi adalah setiap permainan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan. Hal ini di tafsirkannya, karena apabila perjudian hanya diidentikkan dengan taruhan, maka menurut Beliau terlalu kaku, karena Rasulullah sendiri juga pernah melakukannya, kemudian apabila didasarkan kepada undian, juga pernah dilakukan Rasulullah. Sehingga unsur yang paling utama menurut Beliau adalah saling berhadap-hadapan dan taruhan. Hal ini karena permainan semacam ini, akan mengakibatkan kerusakan bagi para pemain, baik karena timbulnya permusuhan atau juga lalai mengingat Allah.

4.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal berikut ini:

1. Supaya pemahaman judi yang telah difatwakan oleh MUI dan juga Ibrahim Hosen dapat memberikan pencerahan kepada umat, karena dengan terjadinya dualisme pengertian tersebut dapat membuat umat Islam Indonesia akan bingung. Sehingga diharapkan adanya suatu kesatuan pandangan yang bisa memberikan pengertian yang konkrit dan bisa dipahami oleh masyarakat tentang apa sebenarnya makna dari perjudian.
2. Diharapkan kepada masyarakat supaya cerdas dalam memahami setiap pendapat para ulama terkait definisi judi tersebut. Agar supaya jangan hanya mengambil yang enak saja, tetapi meninggalkan yang berat. Karena hal ini dapat mengantarkan kehidupan yang baik untuk ke

depannya sebab pengaruh dari pada perjudian itu sendiri cukuplah kompleks dalam meresahkan kehidupan umat manusia.

DAFTAR ISI

Al-Qur'anul Karim.

Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Islam I*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999..

Adami Chazali, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2004.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, t.t.

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia.

Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, Jakarta: Bintang Indonesia, 1962.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsir*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur'an, 1987.

Jazim Hamidi, *Heurmeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UUI Pres, 2004.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, 1996.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol.III, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia, Himpunan Fakta-fakta Aktual*, Jakarta: PT. al-Mawardi Prima, 2003.

M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian*, Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972.

Marsum, *Fiqh Jinayat, Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Penerbitan FH UUI, 1991.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mu'amal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.

Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*, Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1984.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

Yusuf al-Qaradawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Terj. Abu Hana Zulkarnain, dkk), Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1395/Un.08/FSH/PP.00.9/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KGU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Agustin Hanapi, MA
b. Dr. Irwansyah, M. Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama / NIM : Azwar Effendi / 131109051
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : DEFINISI JUDI MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN IBRAHIM HOSEN (Analisis Pendekatan Bayani)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Maret 2017

Dekan,

N. Khairuddin

Tembusan :

BIODATA PENULIS

1. Nama : Azwar Efendi
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tgl. Lahir : 9 Maret 1991
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Suku : Aceh
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Alur Tani II, Kec. Taming Hulu Kab.
Aceh Tamiang
10. Nama Orang Tua :
Ayah : M. Idin
Ibu : Sulastri
11. Riwayat Pendidikan :
SDN Tamiang Hulu Tahun : 1991
MTsN Tamiang Hulu Tahun : 2004
MA Tamiang Hulu Tahun : 2007
S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun : 2011 sampai sekarang.